



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di komplek xxxxxxxxxxxxxxxx, kotamadya Cirebon, Kel. Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN tanggal 23 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Juni 2014.

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah yang sama. Pemohon Tinggal di Jlxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, sedangkan termohon tinggal di kompleks xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kotamadya Cirebon ( *rumah orang tuanya* ).

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan akhir tahun 2017, karena sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang dapat digambarkan:

a. Kondisi Awal Perkawinan

1) Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berbeda kota karena Selama menikah Termohon menetap di rumah orang tua di kompleks PDK Blok C No.40 xxxxxxxxxxxxxx, kotamadya Cirebon sampai dengan sekitar akhir 2017 dan awal 2018 tinggal di perumahan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Cirebon yang merupakan rumah yang di beli di masa perkawinan;

2) Selama  $\pm 6,5$  tahun perkawinan Pemohon dan Termohon menjalani hubungan jarak jauh dan waktu bertemu pada hari libur di akhir minggunya dikarenakan Termohon harus menjalani ikatan dinas 4 (empat) Tahun di tempatnya bekerja;

3) Antara Pemohon dan Termohon memiliki komitmen bersama yang disampaikan secara lisan, dimana setelah menjalani ikatan dinas 4 tahun, Termohon akan mengajukan mutasi atas permintaan sendiri dan pindah ke wilayah tempat tinggal Pemohon, namun hingga saat ini hal tersebut tidak terlaksana.

b. Konflik Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perubahan atas sikap Termohon terjadi sejak akhir tahun 2017 sampai saat ini, ketika Termohon telah menempati rumah baru dan tinggal sendiri di perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Termohon mulai menunjukkan sikap tidak hormat terhadap Pemohon dan sering menolak ketika Pemohon minta berhubungan badan selayaknya suami isteri;
- 2) Saat itu Pemohon tidak berprasangka buruk dengan perubahan sikap Termohon karena bersamaan dengan sakitnya kedua orang tua Pemohon dan Pemohon tengah focus dalam masa perawatan Almarhum kedua orang tua Pemohon;
- 3) Perubahan sikap Termohon juga sejalan dengan keakraban Termohon dengan 2 orang wanita teman kerjanya, sering kali ketika hari libur yang seharusnya menjadi *quality time* antara Pemohon dan Termohon, Termohon malah pergi dengan alasan kumpul dengan teman-temannya, baik ke *mall*, *café* dan mengikuti aktivitas baru ngeGym di *Fitness Center*.
- 4) Termohon bekerja sebagai marketing (mantri BRI) dan terkadang memerlukan *survey* dan aktivitas di lapangan. Saat melakukan komunikasi dengan Pemohon melalui aplikasi video call, terlihat Termohon beberapa kali diantar oleh teman kerja laki-laki, hal ini dilakukan terkadang tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon.
- 5) Sekitar Maret atau April 2019, Termohon meminta talak setelah terjadi pertengkaran yang diawali ketika Pemohon meminta berhubungan badan dan Termohon menolak, sehingga Pemohon mempertanyakan "apakah ada laki-laki lain?" dan Termohon bersumpah demi Allah tidak ada laki-laki lain seperti yang dipikirkan Pemohon;
- 6) Pemohon pernah menyampaikan untuk pindah tinggal bersama Termohon di Cirebon karena Termohon terlihat kesulitan untuk mutasi kerja di Jakarta. Dan Termohon memberikan

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangkan untuk bertahan karena sulitnya mendapat pekerjaan di Cirebon;

7) Terjadinya Pandemi Covid-19 membuat Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pemohon menetap sementara di Cirebon untuk program kehamilan dan bekerja dari rumah. Selama berada di Cirebon, pemohon mulai curiga karena *handphone* (HP) hampir tidak pernah lepas dari jangkauan Termohon.

8) Pada Juli 2020, Termohon di Mutasi ke BRI Unit Tondjong Majalengka dan memutuskan untuk tinggal di sebuah Kost tepatnya di Jalan Pemuda No. 47 xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Majalengka (depan JNE Majalengka);

9) Pada hari minggu tanggal 6 September 2020, teman-teman Termohon berkunjung ke rumah kami di Jl. Tirtayasa, HP Termohon berada di atas meja rias yang terlihat oleh Pemohon ada 2 pesan melalui aplikasi Whatsapp masuk berjarak  $\pm 5$  detik dari 2 nama laki-laki yang berbeda bernada konfirmasi dan HP langsung diambil oleh Termohon. Saat itu Termohon terlihat panik tetapi Pemohon mencoba tetap tenang seperti tidak tahu isi 2 pesan tersebut;

10) Pemohon mendapatkan informasi bahwa kegiatan di kantor ditiadakan sehingga semua pegawai bekerja dari rumah selama 1 minggu, karena ayah Termohon menyarankan untuk ikut Termohon ke Majalengka, Pemohon pun mengikuti, namun saat itu respon Termohon keberatan dengan berbagai alasan sibuk dll;

11) Hari senin tanggal 7 september 2020, Pemohon ke Majalengka dengan ayah Termohon dan Mang Ade (seseorang yang akan membetulkan antena), ternyata seharian Termohon tidak sibuk dan dapat menemani kami;

12) Malam harinya setelah ayah Termohon pulang, Pemohon minta berhubungan badan dengan Termohon, namun kembali terjadi penolakan dengan alasan capek, dan lainnya. Disaat itu Pemohon

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN



membahas terkait 2 pesan whatsapp milik Termohon yang sempat terlihat pada beberapa hari yang lalu. Dari pengakuan Termohon tidak pernah bertemu dengan pengirim pesan tersebut, maupun berkenalan via media social;

13) Pada tanggal 31 oktober 2020, ada acara perpisahan rekan kerja Termohon dengan menyewa villa, sore itu Termohon masih bekerja dan menginformasikan kepada Pemohon untuk ikut dan menyiapkan pakaian. Pemohon menemukan sex toys/dildo di lemari dan dikonfirmasi ke Termohon, dari pengakuannya Termohon telah memiliki sex toys/dildo selama 2 tahun. (Bukti 1 terlampir);

14) Pemohon menyampaikan hal tersebut kepada orangtua Termohon, dan orangtua Termohon ingin memediasi pada keesokan harinya di kediaman orangtua Termohon di Cirebon;

15) Tanggal 1 november 2020, ketika ingin bertemu orangtuanya tiba-tiba Termohon mencoba bunuh diri dengan meminum obat 2 ( strip ) panadol dan 2 butir oskadon (Bukti 2 terlampir) dan Termohon sempat meminta talak kedua kalinya kepada Pemohon. Hingga Termohon harus dilarikan ke RSUD Cideres Majalengka (Bukti 3 terlampir). Setelah dirawat 2 malam Termohon pulih dan diperbolehkan pulang;

16) Mediasi telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan, dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan mencoba mengajukan mutasi atas permintaan sendiri ke Jakarta dengan alasan mengikuti suami yang seharusnya sudah dilakukan sesuai komitmen setelah 4 tahun ikatan dinas selesai di tahun 2018. Berjalannya waktu  $\pm$ 2 minggu Termohon terkesan menunda;

17) Mediasi terakhir telah dilakukan pada tanggal 12 desember 2020, ketika Pemohon meminta Termohon untuk pindah ke Jakarta, namun saat itu ayah Termohon meminta dipertimbangkan kembali dengan alasan status pekerjaan Pemohon sebagai pegawai kontrak (Bukti 4 terlampir), setelah itu kami sempat berusaha kembali memperbaiki hubungan;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN



18) Tanggal 22 desember 2020, di rumah yang berada di Jl. xxxxxxxxxxxx sekitar pukul 11 malam, Pemohon menemukan kondom Merk Fiesta varian strawberry tersimpan rapih di dalam dompet pada laci meja rias Termohon dengan kondisi tersisa 2pcs, dimana kemasan yg beredar di pasaran isi 3pcs. Keesokan paginya Pemohon menanyakan perihal tersebut ke Termohon (Bukti 5 terlampir) dan Pemohon juga memperlihatkan bukti tersebut ke ibu Termohon yang kebetulan datang ke rumah Pemohon dan Termohon di komplek Tirtayasa, lalu mengajak Pemohon makan di rumah orang tuanya, sore harinya Pemohon memutuskan kembali ke jakarta dan semenjak saat itu tidak pernah bertemu dengan Termohon;

19) Pada tanggal 12 Januari 2021, saat Pemohon beserta keluarga datang ke kediaman orang tua Termohon di Cirebon, Termohon tidak datang dengan alasan kerja dan terkesan menghindari;

20) Semenjak tanggal 23 desember 2020 hingga waktu Pemohon mengucapkan talak Termohon tanggal 12 januari 2021, tidak ada upaya Termohon untuk meminta maaf ke Pemohon di Jakarta, hanya berusaha menghubungi melalui telepon dan tidak pernah ditanggapi oleh Pemohon.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun, ketidaktaatan Termohon kepada Pemohon, dan penyimpangan seksual Termohon dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

8. Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar Pengadilan antara Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cirebon untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cirebon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 25 Februari 2021 dan 05 Maret 2021, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti berupa;

**A.**

**urat-Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 28-01-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

**B. Saksi-Saksi.**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2014.;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada juni tahun 2014;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah yang sama. Pemohon Tinggal di Jakarta Timur, sedangkan Termohon tinggal di kota Cirebon dan belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan Pemohon sebulan sekali mendatangi Termohon, namun lebih kurang sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 yang lalu sudah pisah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jatinegara- Jakarta Timur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada juni tahun 2014;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal di rumah yang sama. Pemohon Tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, sedangkan termohon tinggal di komplek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kotamadya Cirebon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan Pemohon sebulan sekali mendatangi Termohon, namun lebih kurang sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 yang lalu sudah pisah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya, selanjutnya Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan orang tuanya dan mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2021 sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon yang berisi identitas Termohon berdomisili di Kota Cirebon dan beragama Islam, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang telah diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh pihak, sehingga alat bukti surat telah memenuhi persyaratan formil dan juga alat bukti surat tersebut keterangannya menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang isinya menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sehingga antara Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan Pemohon memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir in persona di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan dibawah disumpah,

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memiliki pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat-surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terungkap fakta-fakta di dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah berkumpul kembali satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, serta sudah tidak berkomunikasi dengan baik keadaan ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon, hal ini tidak akan terjadi apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Pemohon, sehingga

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتوارة او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sehingga perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, incasu petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan H. Asis, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Oha Toha, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN



Ketua Majelis

**Drs. Mahsun**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

**H. Asis, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**H. Oha Toha, S.Sy**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah :Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.CN